

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

1. Identitas Responden 1

Nama : Zulkifli S.E.I
Umur : 34 Tahun
NIP : 19810726200704001
Jabatan : Hakim
Pendidikan Terakhir : S1 STAIN Palangkaraya
Lama Berdinas : 8 Tahun
Alamat :Komp Banua Permai Jln Guntung Permai Barat No 8
Kel. Sei besar Banjarbaru Selatan.

Persepsi Responden 1:

Menurut penjelasan responden dalam wawancara yang di lakukan penulis bahwa,apabila terjadi perceraian karena murtad, maka harus di putus fasakh. Asalkan fakta hukumnya memang terbukti bahwa si tergugat murtad.

Berdasarkan perkara yang pernah beliau tangani sewaktu berdinas di Pengadilan Agama Poliwali, yang juga mengenai perkara perceraian dengan alasan murtad, beliau memutuskan dengan talak ba'in sughra, dikarenakan pada waktu itu tidak terbukti bahwa tergugat murtad.

Mengenai bagaimana diskresi yang seharusnya menurut undang-undang yang berlaku? Beliau berpendapat bahwasanya yang terpenting adalah dasar hukumnya. Karena diskresi menurut beliau hanya pengembangan saja.¹

2. Identitas Responden2

Nama : AnasRubiansyah SHI, MH

Umur : 36 Tahun

NIP : 197911082007041001

Jabatan : Hakim

Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin.

Lama Berdinas : 5 Tahun

Alamat : Komp Banua Permai jln guntung permai barat kel. Sei
besar Banjarbaru Selatan.

Persepsi Responden 2:

Menurut penjelasan informan yang kedua, apabila terjadi perkara perceraian karena murtad yang memang terbukti murtad, maka putusannya harus fasakh. Dengan dasar bahwa doktrin hukum Islam dalam kitab *fiqh sunnah* yang di ambil oleh majelis hakim bahwa jika salah satu pasangan murtad maka perkawinan itu harus dinyatakan

¹Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 01 Desember, 2015.

fasakh/rusak. Karena salah satu beragama lain, sedangkan dalam Islam harus satu agama.

Menurut beliau juga bahwa dasar untuk memutus ke talak ba'in sughra itu memang ada, yakni pada pasal 116 KHI huruf "h" yang berbunyi "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Ketidakrukunan itulah yang di ambil alih untuk memutus dengan talak ba'in sughra, bukan murtadnya itu. Oleh karena itulah, hakim berpendapat bahwa itu jatuhnya kepada talak ba'in sughra, karena apabila terjadi perselisihan terus menerus maka putusannya adalah talak ba'in sughra. Menurut beliau, disitulah kemungkinan celah hakim untuk tidak memutus dengan fasakh, yakni talak ba'in sughra. Dan dalam buku pedoman tugas hakim (yang terdahulu) pun, meski murtad, tetap diputus dengan talak ba.in sughra.

Selama beliau bertugas, hanya 3 (tiga) kali menangani kasus perceraian karena salah satu pihak murtad, dan itupun kesemuanya di putus fasakh. Menurut beliau, meskipun celah untuk memutus tidak dengan fasakh itu ada, beliau tetap memutus dengan fasakh dikarenakan perkawinan itu sudah rusak. Walaupun dalam gugatannya, perselisihan mendominasi, akan tetapi penyebab perselisihan itulah yang harus dicermati, menurut beliau.²

²Anas Rudiansyah, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 08 Desember, 2015

3. Identitas Responden³

Nama : Dra. Hj. ZainabSyar'iyah, MHI
Umur : 49 Tahun
NIP : 196629261989122001
Jabatan : Hakim
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin.
Lama Berdinas : 12 Tahun
Alamat : Jl. Raya Beruntung Jaya No 88 Banjarmasin.

Persepsi Responden 3:

Menurut beliau, meskipun dalam perkara perceraian ada salah satu pihak yang murtad, hakim tidak harus menilai bahwa perkara itu harus di putus fasakh. Hal ini dikarenakan, hakim harus mempelajari terlebih dahulu gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.

Sebagaimana pada perkara perceraian No 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb. bahwa gugatan utama yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Banjarbaru, adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, tergugat tidak memberi nafkah yang layak, hal-hal seperti inilah yg menjadikan hakim tidak harus langsung memutus bahwa perkara tersebut fasakh. Dalam kasus tersebut (perkara No0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb) pada dasarnya lebih mengerucutkan masalah alasan perselisihan dan pertengkaran, meskipun itu disebabkan karena penggugat berbeda

paham karena beda agama, sehingga putusan lebih tepat diputus dengan talaq bukan dengan Fasakh.

Dasar pertimbangan hukum yang jelas harus ada dalam melakukan sebuah diskresi, menurut beliau. Seperti kasus tersebut, misalkan, meskipun salah satu pihak murtad, akan tetapi pertimbangan hukum hakim bukan mengarah kesana, tetapi lebih kepada perselisihan dan masalah nafkah. Akan tetapi, menurut beliau, meskipun tidak di putus dengan fasakh akibat hukum dari putusan talak satu ba'in sughra juga sama dengan fasakh, yakni suami tidak akan bisa rujuk kembali dengan istrinya kecuali dengan akad baru.³

B. Analisis data

Saat mengadili perkara, hakim diminta untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan gugatan/permohonan yang di ajukan dan berdasarkan realitas keadaan. Dalam ha lini, hakim harus benar-benar memperhatikan gugatan/permohonan perceraian, juga harus mengerti keinginan atau maksud yang di kehendaki penggugat/pemohon.

Hal inisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa

³Zainab Syar'iyah, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 09 Desember, 2014

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), artinya bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Menurut penulis, ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti putusan apa yang seharusnya dijatuhkan pada permasalahan keluarga yang menyimpannya, maka dari itu, hakim harus jeli melihat pokok gugatan/permohonan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama (Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru) tentang perkara cerai gugat karena murtad yang tidak di putus fasakh, menyatakan dapat diputus dengan putusan talak seperti biasa, hanya saja putusan talak yang harus dijatuhkan itu adalah talak ba’in Sugro yang menyebabkan tergugat tidak lagi dapat rujuk pada istrinya semula. Putusan perceraian tersebut yang tidak di putus fasakh oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru karena alasan murtadnya salah satu pihak yaitu suami, menjadi persoalan utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini hakim sependapat dengan mazhab Syafi’i dan Hambali, pembatalan pernikahan bergantung kepada berakhirnya masa ‘iddah. Jika seorang laki-laki yang murtad masuk Islam sebelum selesai masa ‘iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jika dia sudah masuk Islam setelah selesai masa ‘iddah, maka isteri menjadi tertalak darinya dengan talak ba’in semenjak keduanya berbeda agama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara garis besar hakim memang berpendapat bahwa, apabila memang terbukti murtad, maka harus di putus fasakh, akan tetapi selama proses pembuktian, seringkali penggugat tidak dapat

membuktikan bahwa tergugat memang benar-benar kembali keagamanya semula (murtad), hal ini juga dikarenakan tergugat tidak menghadap ke persidangan selama proses persidangan berjalan. Sehingga sulit bagi hakim untuk menentukan apakah tergugat memang benar-benar murtad.

Proses pembuktian tidak lain adalah dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa di jadikan dasar untuk menguatkan haknya maupun untuk membantah hak dari pihak lain, yakni dengan menyajikan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan oleh undang-undang yang dapat di gunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan.⁴

Secara umum mereka tidak berbeda pendapat dalam memberikan persepsinya tentang putusan terhadap perkara perceraian karena salah satu pihak murtad dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama, Tetapi terdapat perbedaan ketika berkenaan dengan pokok perkara yang diajukan. Yaitu, permasalahan apa yang mendominasi dalam pokok perkara serta pembuktian.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh responden 1, bahwa jika memang terbukti murtad, barulah akan di putus fasakh. Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang diutarakan oleh responden tersebut, akan tetapi, dari proses pembuktian dalam hal ini pengakuan penggugat dan keterangan saksi menurut penulis sudah cukup untuk membuktikan bahwa tergugat memang benar-benar murtad, dikarenakan, dalam memberikan keterangan, penggugat dan saksi disumpah terlebih dahulu.

⁴Bambang Waluyo, *sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal.3

Artinya ada konsekuensi yang harus di tanggung jikalau memberikan keterangan palsu.

Adapun persepsi responden 2, beliau berpendapat, apabila dalam rumah tangga ada salah satu pihak murtad, maka harus di putus fasakh, hal ini dikarenakan perkawinan itu sudah rusak, menurut beliau.

Beliau juga berpendapat bahwa celah untuk tidak memutus fasakh itu ada, yakni, pada pasal 116 KHI huruf “h” yang berbunyi “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Ketidakrukunan itulah yang di ambil alih untuk memutus dengan talak ba’in sughra, bukan murtadnya itu. Di sini penulis tidak sependapat dengan apa yang dijelaskan olehbeliau. Menurut penulis, pada pasal tersebut, peralihan agama/murtad itu sendiri adalah permasalahannya, dan ketidakrukunan itu merupakan produk dari murtad itu tadi. Menurut penulis fasakh disebabkan adanya hal-hal yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan setelah akad, jika suami atau isteri murtad atau salah satu keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali maka akadnya batal (fasakh).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) hanya disebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapt dijadikan salah satu perceraian.

Kemudian dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.

- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum yang tetap.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh responden 2, responden 3 pun berpendapat demikian. Menurut beliau hakim tidak harus memutus fasakh terhadap perkara perceraian karena salah satu pihak murtad. Hal ini dikarenakan, apa yang tertera dalam pokok gugatan, itulah harus menjadi pertimbangan awal hakim dalam memutus perkara tersebut.

Menurut penulis jika salah satunya murtad atau keluar dari Islam maka harus diputus Fasakh berdasarkan rusaknya akad setelah pernikahan, maka berdasarkan murtad terputuslah dari Islam dan menurut penulis dengan putus fasakh maka hubungan perkawinan, kewarisan dan hak walinya putus berdasarkan firman Allah swt QS Ali-Imran/003:85. yang berbunyi:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.